



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 236 / RSAM / HK / 2005

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat di rumah sakit dan mendukung visi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menjadi rumah sakit profesional kebanggaan masyarakat Lampung;
  - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, agar tujuan tersebut dapat segera terwujud, salah satu upaya perlu dibentuk Tim Pembina RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
  - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata cara Pengelolaan Keuangan unit Swadana Daerah;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penyediaan Dana Pembina Manajemen Unit Swadana Daerah;
  - Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUAM) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan pematapan sistem manajemen RSUAM.
  2. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika.
  3. Mengadakan asistensi secara berkala terhadap suatu program kerja dalam rangka menuju kemandirian.
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan RSUAM, dan hasilnya disampaikan kepada Direktur untuk pembenahan dan perbaikan pelayanan kesehatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Anggaran Belanja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Besarnya uang pembinaan 1% dari realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang akan diterima oleh Tim Pembina dan prosentasi pembagian akan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : G/105/B.III/1998 tentang Pembentukan Tim Pembina RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Juni 2005

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**